

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TERHADAP ANGGOTA
ATAS PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

Oleh: Jhonson Datmalem Siahaan

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing II : Dasrol, SH., MH

Alamat: Jalan Kali Putih No.01, Pekanbaru

Email: Siahaanjhonson97@gmail.com – Telepon : 081287804511

ABSTRACT

Cooperatives are a form of cooperation in the economic field which is held on the basis of the similarity in the types of fulfillment of life needs. In accordance with the provisions contained in article 16 of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1992 along with an explanation stated that "the type of cooperative is based on the similarity of activities and economic interests of its members". Basic To determine the type of cooperative is the similarity of activities, interests and economic needs of its members, such as among others savings and loan cooperatives (Credit Cooperatives). Cooperatives in the context of running a business, have administrators who are devices of cooperatives that are domiciled as members of the meeting. The formation of administrators is chosen from and by cooperative members in a member meeting forum for savings and loan cooperatives. so that in this case the management is the person entrusted with managing the savings and loan cooperative and at the same time as a person who can be held accountable if the savings and loan cooperative is declared bankrupt either because of its negligence or because of intent. so that in this case the management must prioritize the principle of prudence in managing the savings and loan cooperative

The purpose of this thesis is: first To find out the responsibility of the management of the members for the management of savings and loan cooperatives declared bankrupt based on law number 25 of 1992. second, to know the ideal responsibility by the management of members for the management of savings and loan cooperatives is associated with prudence be careful. This type of research is normative legal research or also called doctrinal legal research and this research is descriptive. using legal principles, the data sources used in this study are secondary data, namely data obtained from the literature such as legal journals, books, judge's decisions relating to research. Data analysis is done qualitatively and deductively withdrawn

From the results of this study there are two main problems that can be concluded, *first*, that, Putusan Nomor:06/Pdt.Sus, Pembatalan Perdamiaan/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 11/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, (in accordance with the provisions of Article 34 of the cooperative law). So that in the case of the decision the KCKGP management did not have good faith in carrying out the request for peace (Homologation) which in the application should have the opportunity to save the cooperative so that it was not declared bankrupt by conducting the appropriate agreement, *second*, the manager's ideal accountability must carry out the precautionary principle to maintain cooperative health and the management must have a moral responsibility to compensate both the management together in a joint manner or by giving personal property without imposing any rights on the members of the cooperative, because in this matter is fully administered by people who are given responsibility and trust in managing cooperatives.

Keywords: Cooperatives, Management of Cooperatives, Bankruptcy and the Precautionary Principle

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang, dimana kegiatan pembangunan disegala bidang giat dilakukan terutama melalui dibidang pembangunan ekonomi nasional guna untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian yang diadakan atas dasar karena adanya kesamaan jenis pemenuhan kebutuhan hidup. Orang-orang dalam koperasi secara bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan usaha ataupun urusan rumah tangga mereka.

Hal demikian senada dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Sehingga, dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti salah satu jenisnya ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut pula koperasi kredit.

Keanggotaan koperasi didasarkan pada suatu kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota, tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun. Secara umum koperasi sebagai perkumpulan orang yang

secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Koperasi simpan pinjam tidak untuk mendapat keuntungan layaknya bank yang berjiwa korporasi. koperasi sejatinya secara bersamaan anggota koperasi juga menyandang status sebagai investor atau pemodal dalam koperasi. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa anggota pada koperasi bertindak sebagai debitur dan kreditur sekaligus, dikarenakan dana daripada anggota koperasi (simpanan pokok dan simpanan wajib) juga menjadi sumber dana koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam. Dengan demikian, anggota koperasi bertindak sebagai debitur terhadap koperasi simpan pinjam, ketika anggota menyimpan uangnya untuk dikelola oleh suatu koperasi simpan pinjam. Debitur adalah suatu individu, organisasi, asosiasi, perusahaan, Negara atau Pemerintah lokal yang berhutang pada seseorang atau badan dengan tanggungjawab suatu hukum untuk menanggung kewajiban suatu debitur.¹ Sementara, anggota koperasi bertindak sebagai kreditur ketika koperasi sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan pengadilan tidak

¹ Mariaelena Gayo Guitian, Esq Genovese Joblove Dan Battista, Ordered Southern District Of Florida, Decorator Industries Debtors, February 2012, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/>, Pada Tanggal 18 November 2018 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

memiliki hutang kepada anggota koperasi berupa uang simpanan yang menjadi hak penuh untuk dikembalikan kepada anggota koperasi.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota atas pengelolaan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban ideal oleh pengurus terhadap anggota atas pengelolaan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota atas pengelolaan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban ideal oleh pengurus terhadap anggota atas pengelolaan koperasi simpan pinjam dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau

- b) Untuk penambahan ilmu dan bahan bacaan mahasiswa dan mahasiswi mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota atas pengelolaan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian.
- c) Untuk penelitian pemahaman dan sumbangan pemikiran

D. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia. badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu:

- a. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
- b. Hak/kewajiban badan hukum terpisah dari hak/kewajiban anggota.³

Dasar pembenaran bahwa badan hukum sebagai subjek hukum, mempunyai hak dan kewajiban tercermin dari teori fiksi (F.C. Von Savigny, C.W.Opzoomer dan Teori Eggens.⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum akan menjadi apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat

² Kathryn Reed Edge, Feud Is Alive And Raw For Banks And Credit Unions, Tenn. B.J., April 2010, At 29, *Jurnal Westlaw.Com/Document/*, Pada Tanggal 18 May 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

³ Surojo Wignjodepuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta: 1983, hlm.41.

⁴ Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 51.

menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan dilain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.⁵

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul masalah hukum. Dalam peraturannya tetap terjadi demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu seringdisebut *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam tapi dengan demikianlah bunyinya)⁶

kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegarkan serta dilaksanakan dengan tegas.⁷

3. Konsep Kepailitan di Indonesia

a. Pengertian Kepailitan dan syarat-syarat kepailitan

Menurut Imran Nating kepailitan diartikan sebagai suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh

pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.⁸

Pasal 2 ayat (1) UUK menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka syarat-syarat yuridis agar suatu badan hukum dinyatakan pailit adalah adanya utang, minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan Adanya debitur.

b. Pihak yang dapat dinyatakan pailit

Setiap orang dapat dinyatakan pailit memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Pihak yang dapat dinyatakan pailit antara Orang perorangan, Harta peninggalan dan Perkumpulan perseroan dll.

c. Pihak yang dapat memohonkan pailit

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu⁹ Debitur, Kreditur, Kejaksaan, BI, Badan pengawas pasar modal dan MK

d. Akibat hukum pernyataan pailit

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

⁵ Muhamad Ewin Dan Amrullah Arpan, *"Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum"*, Universitas Sriwijaya. Palembang: 2002, hlm.99.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta:1998, hlm.136.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, Binacipta, Bandung:1983, hlm.15.

⁸ <http://Www. Hukum Kepailitan Di Indonesia>, Diakses Pada Hari Rabu 27 Januari 2019.

⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm. 169.

1. Kekayaan debitur pailit yang masuk kedalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak.
2. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta

e. Berakhirnya Kepailitan

Berakhir kepailitan antara lain:

1. perdamaian yang *dihomologasi* dan berkekuatan hukum tetap.
2. *Insolvensi*, kurator karena harta debitur tidak cukup, Pencabutan atas anjuran hakim pengawas dan Putusan yang pailit dibatalkan peninjauan kembali Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan pembatalan putusan pailit tersebut perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pengurus koperasi adalah anggota yang dikuasakan oleh anggota untuk menggunakan kekayaan anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama itu.¹¹
2. Koperasi adalah organisasi masyarakat untuk melakukan peningkatan pendapatan/mengusahakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.¹²
3. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha

simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.¹³

4. Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Dalam penelitian normatif ini dimana penulis melakukan penelitian menggunakan asas-asas hukum mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber aturan hukum Pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota atas pengelolaan koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰http://Click-Gtg.Blogspot.Co.Id/2008/06/Hukum-Kepailitan-Di-Indonesia_7388.html diakses

Pada Hari Kamis, 28 February 2019

¹¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Op.cit*, hlm. 108.

¹² Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 80.

¹³ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Op.cit*, hlm. 22.

¹⁴ Zaenynasyhadie, *Hukum Bisnis Proses Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindopersada, Jakarta:2005, hlm.225.

¹⁵ Soerjono Soekanton dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2017, hlm. 23.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :¹⁶

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355.
- 4) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah Presiden Republik

¹⁶Erdiansyah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, UNRI press, Pekanbaru: 2015, hlm.10.

Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer:¹⁷

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- 2) Jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literatur-literatur lainnya

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan penulis adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

¹⁷*ibid*

¹⁸ *Ibid.*

A. Tinjauan Umum Tentang Perkoperasian.

1. Pengertian Koperasi.

Secara etimologi koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*.¹⁹

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.²⁰ Oleh karena itu koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota.”²¹ Pada koperasi keluar masuknya anggota adalah hal yang sangat bebas. Keistimewaannya sebagai suatu perkumpulan terletak pada tujuan pokoknya bahwa koperasi mengutamakan penyelenggaraan kepentingan anggota dalam kebutuhan sehari-hari.²²

Dari uraian-uraian seperti tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa bagi koperasi baik inspirasinya maupun gerakannya yang mula-mula timbul adalah merupakan sesuatu gerakan otomatis untuk membela diri dari suatu kelompok masyarakat

terhadap tekanan-tekanan hidup yang dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat, baik yang berupa dominasi sosial maupun yang berupa eksploitasi ekonomi, sehingga menimbulkan rasa tidak aman.²³

2. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

Pasal 4 UU Koperasi menentukan fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
- b. Berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

Prinsip koperasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU koperasi adalah Koperasi melaksanakan prinsip koperasi dan mengembangkan koperasi yaitu:

- a. Pendidikan perkoperasian.
- b. Kerjasama antar koperasi.

3. Koperasi Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan usaha tidak berbadan hukum bukan merupakan subjek hukum, subjek hukumnya adalah para anggota badan usaha tersebut. Badan tersebut sebatas sebagai wadah bagi anggota-anggotanya. Badan usaha ini tidak memiliki harta yang terpisah dari harta kekayaan anggota-anggotanya. Perbuatan yang dilakukan badan usaha tersebut dipandang sebagai perbuatan pribadi perorangnya. Konsekuensinya adalah bahwa akibat dari perbuatan itu

¹⁹ Andjar pachta, et.al, *Op.cit*, hlm. 15.

²⁰ *Ibid*, hlm. 18.

²¹ Pandji Anoraga Dan Ninik Widiyanti, *Op.cit*, hlm.12

²² *Ibid*.

²³ Hendrojogi, “*Koperasi Asas-Asas, Teori Dan Praktik*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 20.

harus dipikul secara pribadi atau tanggung renteng diantara mereka.²⁴

4. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya. Jenis-jenis koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah Koperasi simpan pinjam, Koperasi konsumen dan Koperasi produsen dll.

Pengertian koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan.²⁵

5. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dalam undang-undang Koperasi

Ciri khas badan usaha yang termasuk dalam kategori badan hukum haruslah memiliki perangkat organisasi.²⁶ Perangkat atau organ badan hukum tersebut diperlukan agar suatu badan hukum dapat bertindak sebagai halnya orang alamiah. Perangkat atau organ tersebut diperlukan sebagai alat bagi badan

hukum untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.²⁷

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa pengurus koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika koperasi mengalami kerugian.²⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus, dan pengurus dapat membuktikannya dan bebas dari tanggungjawab tersebut. Dalam hal ini koperasi itu sendiri bertanggungjawab atas kedudukannya sebagai badan hukum.

A. Tinjauan Umum Tentang Pihak-Pihak Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

1. Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit Dalam Kepailitan

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit dalam hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan telah menikah maupun belum menikah.
- b. Perserikatan dan perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya.
- c. Perseroan
- d. Harta Peninggalan.²⁹

2. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Kepailitan

- a. Debitor Sendiri
- b. Satu atau lebih kreditor

²⁴ H.Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Loc.cit*

²⁵ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Op.cit*, hlm. 52.

²⁶ Ridwan Khairandy, *et.al*, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta: 2011, hlm.82.

²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH Uii Press, Yogyakarta:2014, hlm.7.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta:1999, hlm.16.

- c. Kejaksaaan demi kepentingan umum
- d. Bank Indonesia
- e. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan Menteri Keuangan

B. Tinjauan Umum Tentang Pinsip Kehati-hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip standar kebijakan dan tehnik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan dan bank itu sendiri.³⁰

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian pada lembaga keuangan Bukan Bank

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. KEP38/MK/IV/1972 lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat menjadi LKBB adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan

yaitu surat-surat berharga selanjutnya menyalurkannya dana untuk pembiayaan investasi.

Perusahaan yang membutuhkan pinjaman lembaga keuangan nonbank yaitu: pegadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan modal ventura, perusahaan sewaguna (*leasing*), dana pensiun, pasar modal, perusahaan asuransi. prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi Pada pasal 14.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Pertanggungjawaban Pengurus Terhadap Anggota Atas Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Pertanggungjawab pengurus manajemen Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian menetapkan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa, sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa:

1. pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi
2. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

³⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2004, hlm. 88.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap pengurus koperasi adalah tanggung renteng (bersama-sama), walaupun dalam keadaan tertentu tanggungjawabnya adalah secara individual. Artinya, pengurus bertanggungjawab jika perbuatannya merugikan koperasi dalam suatu acara kegiatan manajemen koperasi.³¹

Terdapat dua contoh kasus yang membuktikan adanya pengelolaan pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang merugikan kepentingan anggota koperasi sehingga dalam hal ini peneliti menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota dalam hal pailitnya koperasi, Putusan Nomor:06/Pdt.Sus, P embatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.J kt.Pst.JoNomor:11/PKPU/2014/PN.Ni aga.Jkt.Pst. putusan pengesahan perdamaian sebagai berikut:

a. Bahwa termohon telah mengalami gagal bayar pembagian keuntungan dan pengembalian modal penyertaan kepada para mitra usahanya pada tanggal 29 april 2014, mitra mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap termohon dimana permohonan tersebut terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor:21/Pdt.Sus/PKPU/2014 PN.Nia

ga.Jkt.Pst tertanggal pada 29 april 2014.

b. Bahwa dalam pelaksanaan putusan homologasi, termohon bersama dengan komite investasi mitra usaha telah melakukan pembayaran kepada para mitranya, dengan total dibayarkan adalah 0.3% namun sampai saat ini, belum ada lagi pembayaran yang dilakukan termohon kepada mitranya, termasuk kepada pemohon

c. Sampai saat ini beberapa prestasi yang telah disepakati di dalam putusan homologasi belum juga dilaksanakan oleh termohon.

Tanggung jawab pengurus sebagai orang yang menjalankan ataupun sebagai pengelola usaha koperasi simpan pinjam menanggung kerugian yang diderita koperasi baik tindakan tersebut dilakukan dikarenakan kesengajaan ataupun kelalaian sesuai Pasal 34 UUK Sehingga dalam hal putusan tersebut pengurus KCKGP tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan permohonan perdamaian (*Homologasi*) yang mana dalam permohonan tersebut seharusnya pengurus memiliki kesempatan untuk menyelamatkan koperasi agar tidak dinyatakan pailit dengan cara melakukan prestasi sesuai apa yang sudah diperjanjikan.

Namun dikarenakan pemohon melihat pengurus koperasi tidak memiliki itikad baik dalam melakukan perdamaian maka dengan hal ini para pemohon kemudian membatalkan perdamaian tersebut. Pengurus juga dapat dikatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya. Ratio legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi

³¹ Sharyn G. Campbell, *Emerging Doctrines of Fiduciary Responsibility of Credit Union Officials*, 40 *Bus. Law.* 957, 958: 1985, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/>, Pada Tanggal 4 Maret 2019 dan Diterjemahkan Oleh Google Translate

harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan tindakan pengelolaan koperasi. sehingga hal tersebut tidak merugikan koperasi ataupun orang lain. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan juga Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dalam kasus tersebut jelas pengurus KCKGP sudah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 dikarenakan perbuatannya tidak melaksanakan perjanjian/tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan undang-undang yang ada (*asas pacta sunt servanda*) pada saat terjadinya permohonan perdamaian. Seharusnya pada saat adanya *Homologasi* pengurus berkewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang terkait dengan data (perusahaan, piutang dan asset) yang termasuk didalamnya PT.Pooling Asset namun dalam hal ini pengurus tidak melakukan penyerahan asset tersebut melainkan masih dalam penguasaan termohon, termohon juga melakukan penjualan asset bukan demi kepentingan mitra koperasi dan hasilnya bukan untuk dibayarkan kepada mitra koperasi sehingga dalam hal ini mitra menganggap putusan homologasi tersebut sangat mengecewakan.

Subjek hukum yang telah mempunyai status sebagai suatu badan hukum, cakap untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan; sehingga baik pendiri maupun pengurus dari badan hukum tersebut statusnya hanya merupakan salah satu organ dari badan hukum tersebut. Semua aktivitas yang dilakukan oleh para pengurus atas nama badan hukum tersebut merupakan tanggungjawab dari badan hukum yang bersangkutan.³²

Kasus kedua masalah kepailitan pada koperasi simpan pinjam Multidana yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 22 Ambarawa, Jawa Tengah adalah berdasarkan Putusan Nomor 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang merupakan putusan kasasi (Upaya dalam Putusan Pailit) yang mana dalam hal ini pemohonnya adalah Pengurus KSP Multidana, sebagaimana dinyatakan dalam teori badan hukum, bahwa badan hukum ialah bersifat fiksi, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Badan hukum hanya akan dapat melakukan perbuatan hukum, jika ada organ ataupun pengurus yang berkedudukan sebagai orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum.

Sehingga dalam hal ini pengurus yang bertanggung jawab. pengurus multidana melakukan upaya kasasi dikarenakan putusan pailit Nomor:

³² Andjar Pacht W, et.al, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta:2005, hlm.77.

09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Jo.Nomor:12/Pdt.SusPKPU/2016/PN. Niaga Smg, adanya putusan tersebut dikarenakan pada saat terjadi PKPU pengurus selaku termohon PKPU sebagai berikut:

1. Tidak membayar utang nya yang telah jatuh waktu.
2. Bahwa sampai dengan permohonan PKPU diajukan termohon PKPU sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya kepada para pemohon PKPU.
3. Tidak dibayarnya simpanan berjangka atau tagihan yang sudah jatuh tempo.

Sehingga dalam hal ini didalam putusan kasasi Nomor 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan seharusnya para termohon kasasi sebagai anggota koperasi (KSP Multidana), sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian) sebelum mengajukan suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang berakhir dengan kepailitan, seyogyanya para termohon kasasi menempuh jalur kekeluargaan sebagaimana asas dari koperasi itu sendiri dan apabila ternyata jalur kekeluargaan tersebut tidak dapat dicapai, para termohon kasasi dapat meminta untuk diadakan Rapat Anggota Tahunan Istimewa (RATI) untuk mengganti para pengurus (sekarang para pemohon kasasi) dan selanjutnya dengan pengurus yang baru dapat meminta pertimbangan menteri (koperasi) agar koperasi

dimaksud (KSP Multidana) dipailitkan melalui proses hukum yang disediakan untuk hal itu (kepailitan), karena sesuai dengan bunyi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, meminta pertimbangan menteri (koperasi) adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan, dikesampingkan dan/atau ditinggalkan;

2. Bahwa dikarenakan para termohon kasasi adalah juga sekaligus sebagai anggota koperasi (KSP Multidana) dan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian), adalah sangat tidak lazim bila kemudian mengajukan permohonan PKPU yang berakhir dengan kepailitan tanpa didahului dengan proses-proses yang lazim dilakukan layaknya pemilik dan/ atau anggota koperasi (seperti yang tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi), yang tentunya dengan adanya putusan PKPU yang berakhir dengan kepailitan akan pula berakibat terhadap diri para termohon kasasi itu sendiri, dimana nyata-nyata para termohon kasasi adalah sebagai pemilik dari koperasi dimaksud (KSP Multidana).³³

Mengamini pertimbangan yang diatas maka Mahkamah menyatakan putusannya sebagai berikut:

³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2017.

1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1. Koperasi simpan pinjam (KSP) Multidana, 2. Jim Herman, S.E.3. Agus Budiyo, S.H., dan 4. Dra. Siany Pudjiastuti tersebut
2. Menghukum para termohon kasasi/Para termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Berangkat dari Putusan yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak dan kesejahteraan anggota koperasi dalam keadaan koperasi dinyatakan pailit melalui proses permohonan kepailitan di pengadilan, dimana anggota koperasi bertindak sebagai kreditur (Pemohon Kepailitan). Hal ini membuktikan bahwa masih minimnya pertanggungjawaban pengurus atau pengelola koperasi terhadap anggota, dikarenakan pengurus sebagai orang yang mengelola atau menjalankan koperasi hanya bertanggungjawab pada saat terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan upaya hukum lainnya pasca putusan pailit dikeluarkan, yakni melakukan kasasi.

B. Pertanggungjawaban Ideal Oleh Pengurus Terhadap Anggota Atas Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian

Pengurus Koperasi merupakan orang yang bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Didalam menjalankan usaha koperasi, pengurus merupakan orang yang

sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu koperasi, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

1. Pengurus bertugas
Mengelola koperasi dan usahanya dan Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
2. Pengurus berwenang
Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan dan memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.

Prinsip kehati-hatian tersebut harus tercermin serta *built-in* dalam sikap dan perilaku dari pengurus perkoperasian, meskipun perkoperasian berbeda dengan perbankan dalam menjalankan usaha perekonomiannya namun perkoperasian perlu berlandaskan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kegagalan dalam menjalankan usahanya dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain yang dalam hal ini anggota ataupun investor. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 penulis tidak menemukan pengaturan secara khusus yang mengatur tentang ketentuan hukum prinsip kehati-hatian pada perkoperasian di Indonesia dan didalam undang-undang Perkoperasian juga tidak mengatur secara eksplisit bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi apabila koperasi dinyatakan pailit akibat kesalahan pengurus, sehingga diperlukan adanya ketentuan hukum secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum bagi perkoperasian di

Indonesia. Dengan adanya aturan secara tertulis maka pengurus koperasi akan memiliki pedoman yang pasti dan jelas dalam menjalankan perkoperasian dan juga memiliki suatu kepastian hukum

Menyikapi persoalan di atas pertanggungjawaban yang ideal perkoperasian oleh pengurus yang menekankan prinsip kehati-hatian, yakni mewujudkan prinsip pencegahan (*preventif*) dan jaminan perlindungan (*protective*) hak anggota koperasi, maka perlu dibarengi dengan penataan semangat sistem yang dapat menjamin sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak anggota koperasi. Hal demikian mampu diwujudkan melalui pelebagaan badan penjamin simpanan yang bersifat mandiri dan professional di dalam mengawal pengelolaan kekayaan daripada koperasi simpan pinjam, termasuk di dalamnya simpanan anggota koperasi simpan pinjam sebagai bagian daripada harta kekayaan koperasi simpan pinjam. Di samping perlu adanya prinsip kehati-hatian yang harus menjadi rujukan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi simpan pinjam, badan penjamin simpanan juga menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera direalisasikan guna mendukung penataan sistem pertanggungjawaban oleh pengurus koperasi simpan pinjam agar setidaknya lebih ideal dan lebih mampu menjawab kebutuhan daripada setiap pihak yang berkepentingan dalam kegiatan koperasi simpan pinjam, termasuk anggota koperasi simpan pinjam.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pengurus koperasi hanya sebatas pada saat proses PKPU dan upaya hukum dalam kepailitan, namun dalam upaya kepastian hukum terhadap perlindungan untuk menjamin hak anggota berupa harta kekayaan anggota yang diinvestasikan, penulis belum menemukannya sehingga hal ini dapat merugikan anggota. Prinsip kehati-hatian pada koperasi simpan pinjam juga belum memiliki aturan yang khusus secara tertulis, sehingga membuat pengurus daripada koperasi simpan pinjam masih kurang hati-hati dikarenakan tidak memiliki pedoman dalam menjalankan koperasi simpan pinjam yang membuat akhirnya koperasi mengalami kerugian.

B. SARAN

Perlu adanya aturan yang secara khusus dan tertulis yang mengatur pertanggungjawaban dalam pengurus koperasi pada saat kepailitan. Pengurus koperasi harus melakukan dan menjalankan prinsip kehati-hatian dan adanya penjaminan simpanan terhadap dana anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andjar Pacht W, et.al, 2005 *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hendrojogi, 2004 *"Koperasi Asas-Asas, Teori Dan Praktik"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2008 *"Dasar-Dasar Ilmu Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta

- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm. 169.
- Johannes Ibrahim, 2004*Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Firdaus Dan Agus Edhi Susanto, 2002*Perkoperasian: Sejarah, Teori, Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhamad Ewin Dan Amrullah Arpan, 2002 “*Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*” Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Ridwan Khairandy, et.al, 2011*Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Sudarsono Dan Edilius, 2005*Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta:1998, hlm.136.
- Surojo Wignjodepuro, 1983*Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanton Dan Sri Mamudji, 2017*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983*Penegak Hukum*, Binacipta Bandung
- Zaenynasyhadie, 2005*Hukum Bisnis Proses Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindopersada, Jakarta.
- C. Jurnal**
- Kathryn Reed Edge, Feud Is Alive And Raw For Banks And Credit Unions, Tenn. B.J., April 2010, At 29, *Jurnal Westlaw*. Com/Document/, Pada Tanggal 18 May 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.
- Mariaelena Gayo Guitian, Esq Genovese Joblove Dan Battista, Ordered Southern District Of Florida, Decorator Industries Debtors, February 2012, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/>, Pada Tanggal 18 November 2018 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.Thomas Zells, The Post-2008 Lending Environment and the Need for Raising the Credit Union Member Business Lending Cap, 6 Wm. & Mary Bus. L. Rev. 739, 753:2015
- Sharyn G. Campbell, Emerging Doctrines of Fiduciary Responsibility of Credit Union Officials, 40 Bus. Law. 957, 958: 1985, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/>, Pada Tanggal 4 Maret 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate
- Thomson Reuters, Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/>, Pada Tanggal 20 Mei 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.
- D. Peraturan Perundang-undangan**
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt.Sus-Pailit/ 2017
- E. Website**
- <http://Www.HukumKepailitanDiIndonesia>, Diakses Pada Hari Rabu 27 Januari 2019
- http://ClickGtg.Blogspot.Co.Id/2008/Hukum-Kepailitan-Di-Indonesia_7388 Diakses Pada Hari Kamis, 28 February 2019.